

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Masdiantini dan Erawati (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

Menurut Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Mardiasmo (2009) Mengatakan Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

2.1.1.2 Arti Penting Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2017: 329) Kinerja Keuangan dalam Akuntansi Sektor Publik di I
k
program,
tertuang
dalam perumusan skema strategis suatu organisasi dalam periode waktu tertentu.

Bastian (2017) juga menyebutkan bahwa indikator kinerja tersebut memiliki fungsi dan peranan dalam memperjelas apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, menciptakan consensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dalam menilai kinerja. Fungsi lainnya adalah membangun dasar dari pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi,
- 2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai,
- 3) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya,
- 4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment),
- 5) memotivasi pegawai,
- 6) menciptakan akuntabilitas publik.

Menurut Darise (2018: 51) Laporan Kinerja Keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

2.1.1.3 Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fahmi (2016), mengatakan bahwa ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis Kinerja Keuangan secara umum, yaitu:

- 1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melakukan perhitungan Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- 3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari lainnya.

- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala- kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi untuk memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Pada pemerintah daerah tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat dan komperhensif adalah:

- 1) Menyiapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran, yaitu data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode.
- 2) Membandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.
- 3) Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (*variance*). Selisih ini dikelompokkan menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (*surplus*) atau selisih kurang (*defisit*) anggaran.
- 4) Menghitung persentase tingkat keberhasilan anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pengeluaran.
- 5) Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran, misalnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Groves *et all*, dalam Ningsih (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terbagi atas faktor keuangan (*financial factors*) dan faktor lingkungan (*environmental factors*) yang diantara keduanya tidak terlepas dari organisasional (*organizational factor*). Faktor keuangan (*financial factors*) terdiri atas *revenue, expenditure, operating position, debt structure, unfunded liabilities*, dan *condition of capital fund* yang masing-masing dari variabel tersebut terbagi lagi atas sub variabel yang memengaruhi di dalamnya. Faktor lingkungan (*environmental factors*) yang juga memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas *community need and resources, external economic conditions, inter-governmental constrains, natural disaster and emergencies*, dan *political cultures*. Faktor organisasional (*organizational factors*) yaitu terdiri dari kebijakan legislatif dan praktik manajemen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian Groves (2011) mengatakan bahwa

indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keuangan, faktor lingkungan maupun faktor organisasional yang dapat di monitoring melalui Financial Trend Monitoring System (FTMS). Pada penelitian Groves et all (2011) memperlihatkan gambar yang di dalamnya berisi faktor-faktor kinerja finansial. Tiap-tiap faktor diklasifikasi menjadi faktor lingkungan, faktor organisasional dan faktor finansial. Pada intinya, faktor lingkungan yang merepresentasikan pengaruh eksternal pada pemerintah daerah keseluruhannya disaring dan menjadi faktor organisasional. Hasilnya adalah serangkaian faktor finansial menggambarkan struktur internal finansial pemerintahan.

2.1.1.5 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah Mahsun (2017: 196) menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1) Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya: tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2016: 121) menyatakan bahwa Pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan

nonfinansial. Sedangkan menurut Mahsun (2016: 25), “Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”. Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system (sistem penghargaan dan hukuman).

Mardiasmo (2009: 123) menjelaskan penilaian Kinerja Keuangan diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis varian (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada (a) varian pendapatan (*revenue variance*) dan (b) varians pengeluaran (*expenditure variance*) yang terdiri atas varian belanja rutin (*recurrent expenditure variance*), dan varian belanja investasi atau modal (*capital expenditure variance*).

Menurut Mardiasmo (2016:121) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

- 1) Memperbaiki Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Halim (2017) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, membangun, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintahan daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Darah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Menurut Fahmi (2012: 45) Analisis rasio keuangan

merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut . Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi organisasi yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut (Fahmi, 2017: 45).

Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi. Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu yang dilakukan Merynda Puspitaningrum (2014) menggunakan tiga rasio, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Berikut ini adalah ketiga rasio pengukuran kinerja dan cara menghitungnya:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232).

Mahmudi (2016:140) mengatakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan

Daerah menurut Mahmudi (2016: 140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3) Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat, yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rumus perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.1.2 Belanja Modal (Variabel X1)

2.1.2.1 Pengertian Belanja Modal

Mohammed et al. (2015) menyatakan bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang. .

Menurut Mardiasmo (2009) Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007).

Menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biayapemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Kusnandar,2011).

2.1.2.2 Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Syaiful (2006) dalam Yovita (2015) mengkategorikan Belanja Modal menjadi lima kategori yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan

yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya.

2.1.2.3 Peran Belanja Modal

Belanja Modal adalah suatu bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian, pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh

pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.1.3 Dana Perimbangan (Variabel X2)

2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan

Djaenuri (2012) menjelaskan “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Darise (2018:137) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata didaerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat menstransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana perimbangan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah.

2.1.3.2 Jenis Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas;

- a) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- b) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
 - (2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
- c) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Darise (2008) menjelaskan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi khusus adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

2.1.4 Ukuran Pemerintah Daerah (Variabel X3)

Kusumawardani (2017) menyatakan ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2016) ukuran pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan.

Dalam penelitian Sumarjo (2016) mengenai ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Hasil dari penelitiannya menunjukkan secara empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Sumarjo (2015) tersebut dapat diasumsikan bahwa semakin besar nilai total asetnya maka akan semakin besar ukuran pemerintah daerahnya. Tuntutan terhadap pemerintah yang mempunyai ukuran lebih besar akan lebih tinggi dari pada pemerintah yang mempunyai ukuran kecil. Hal ini akan memberikan dampak pada kinerja keuangannya. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Ukuran pemerintah daerah adalah Ukuran yang diproksikan dengan ukuran aset yang dimiliki, semakin besar nilai total asetnya maka akan semakin besar ukuran pemerintah daerahnya sehingga pemerintah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (Variabel X4)

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Halim (2017: 96) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2018 :25).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebut dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah .

2.1.5.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

1) Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 6) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2015:9).

Resmi (2016:8) mengatakan “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan erundang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air

b) Pajak Daerah Kabupaten

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Hiburan
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Wallow
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi. retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*.

Dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Daerah terdiri dari :

1) Retribusi Jasa Umum

- a). Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b). Retribusi Pelayanan kebersihan;

- c). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d). Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
 - e). Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f). Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h). Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i). Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j). Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
 - k). Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l). Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
 - m). Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
 - n). Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b). Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan;
 - c). Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d). Retribusi Terminal;
 - e). Retribusi Tempat Parkir Khusus;
 - f). Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan villa;
 - g). Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - i). Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j). Retribusi Penyebrangan di Air dan
 - k). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b). Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c). Retribusi Izin Gangguan;
 - d). Retribusi Izin Trayek;
 - e). Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- (a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- (b) Jasa giro
- (c) Pendapatan bunga
- (d) Tuntutan ganti rugi
- (e) Komisi
- (f) Potongan
- (g) Keuntungan selisih kurs
- (h) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (i) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- (k) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- (l) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

2.2 Peneliti Terdahulu

Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Jurnal Peneliti dan judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018). ISSN : 2302-8912. Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Persamaan : Pendapatan Asli Daerah (X1) Belanja Modal(X2) Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Ukuran Pemerintah Daerah (X3) Dana Perimbangan (X4)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan Belanja Modal (X2) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
2	I Gusti Made Ary Anggara Tama dan Priyo Hari	Persamaan : Ukuran Pemerintah	Karakteristik Kepala Daerah (X1)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :


No.	Jurnal Peneliti dan judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	<p>Adi (2018) ISSN: 2623-0194 Vol. 1, No. 1, Juni 2018.</p> <p>Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.</p>	<p>(X3)</p> <p>Kinerja Keuangan Daerah (Y)</p>	<p>Temuan Audit (X3)</p>	<p>Ukuran Pemerintah (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.</p>
3	<p>Sri Mulyani Dan Hardiyanto Wibowo (2017) ISSN: 2579-8928 Vol. XV N0.1 Maret (2017)</p> <p>Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015).</p>	<p>Belanja Modal (X1) Ukuran Pemerintah Daerah(X2) Pendapatan Asli Daerah(X4) Kinerja Keuangan Daerah (Y)</p>	<p><i>Intergovernmental Revenue</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Belanja Modal (X1) berpengaruh positif. Ukuran Pemerintah Daerah(X2) berpengaruh negatif. Pendapatan Asli Daerah(X4) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.</p>
4	<p>Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, M.Com, CA, dan Dr. M.Shabri A.Majid, SE, M.Ec (2016). ISSN: 2302-0164 Vol.5,No. 3, Agustus 2016.</p> <p>Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan</p>	<p>Belanja Modal (X1) Dana Perimbangan (X2) Pendapatan Asli Daerah (X3) Kinerja Keuangan Daerah (Y)</p>	<p>Ukuran Pemerintah Daerah (X4)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Belanja Modal (X1) berpengaruh positif. Dana Perimbangan (X2) berpengaruh negatif. Pendapatan Asli Daerah (X3) tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah.</p>


No.	Jurnal Peneliti dan judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Kota Di Provinsi Aceh.			
5	Armaja, Ridwan Ibrahim dan Aliamin (2015). ISSN: 2502-6976 Vol.3,No. 2, september 2015 Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh).	Dana Perimbangan (X2) Kinerja Keuangan Daerah (Y)	Kekayaan Daerah (X1) Dan Belanja Daerah (X3)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Dana Perimbangan (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Diolah Peneliti (2019).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Ket:

- Pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel devenden (Y)
- Pengaruh variabel independen (Y) secara simultan terhadap variabel devenden (Y)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

2.4 Hipotesa Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

2.4.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinda Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infratruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya.

H1 :Diduga ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bangka Belitung.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinda Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang meliputi terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemeritah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal yaitu kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah yang sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

H2 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bangka Belitung.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinda Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Jumlah pegawai merupakan salah satu komponen yang berpengaruh dalam penilaian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009). Jumlah pegawai diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan pelaksanaan tugas, termasuk tugas penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, semakin kecil jumlah pegawai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bangka Belitung.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinda Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhannya, dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar

dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adanya potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota naik (meningkat).

H4 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pada Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bangka Belitung.

2.4.5 Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah Revenue yang merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan Belanja Modal. Jumlah Belanja Modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah Belanja Modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

H5 : Diduga ada Pengaruh positif dan signifikan secara simultan pada Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bangka Belitung.